



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRASETYO AL ISLAM Bin N,A,E,
CHAWARMAN
Tempat lahir : Tegal
Umur/tanggal lahir : 23 Th/ 29 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Flores Baru I Perum Pondok Martoloyo No. 6
Kelurahan Panggung Rt. 002 / 011, Kecamatan
Tegal Timur, Kota Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh KPT sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa hadir di persidangan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 4 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Shark.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 berikut 1 (satu) lembar STNKnya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.16 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan ikut Pinggir jalan raya Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN di pinggir jalan raya Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal atas pengembangan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN yang saat itu sedang duduk diatas motor merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 kaget dengan datangnya beberapa orang menanyakan kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN membawa apa, kemudian terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN hanya pasrah dan menjawab membawa shabu, dimana dalam tas slempang warna hitam merk Shark milik terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN yang saat itu digunakan didapati 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe. Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa paket shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG. Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe tersebut terdakwa dapat dari Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO yang terdakwa beli atas ajakan dari Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG memberi kabar kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN bahwa dirinya baru saja menang judi slot, kemudian mengajak terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN untuk menkomsumsi shabu. Selanjutnya terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN menghubungi Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO untuk membeli shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram yang sudah dikenal terdakwa sebagai perantara pembelian shabu menggunakan handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO menghubungi terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN bahwa barang shabu ada dan siap untuk diambil. Kemudian terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN meminta Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG untuk mentransfer sebesar Rp. 400,000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar shabu tersebut kepada Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO. Setelahnya terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN menjemput Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO ditempat kerjanya Hotel Clay Kota Tegal untuk mengambil paket shabu tersebut dibawah tiang listrik dekat jembatan Universitas Pancasaksti Tegal yang berada di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, setelahnya terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN mengantar Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO Kembali ke tempat kerjanya dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam diserahkan kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN dan langsung disimpan di dalam kantong depan tas slempang warna hitam merk Shark yang saat itu terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN bawa kemudian menuju ke Pos Kampling dekat rumah terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN dan di dalam Pos Kampling tersebut terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN membuka 1 (satu) paket shabu yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan sebagian shabu dimbil dan terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN masukkan ke dalam plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe setelah itu terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN masukkan ke dalam tas slempang warna hitam merk Shark. Sekitar pukul 16.30 wib terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN menghubungi Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG bahwa akan menuju ke rumahnya, namun karena terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN belum mengetahui rumah Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG maka terdakwa berhenti dipinggir jalan raya Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN dibawa ke kantor Polres Tegal, setelah sampai di kantor Polres Tegal petugas mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dari dalam potongan sedotan plastik warna hitam diatas kemudian ditimbang, setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram setelah itu petugas Kepolisian kembali mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dari dalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe diatas kemudian ditimbang, setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 246 /NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 disimpulkan bahwa BB- 600/2024/NNF dan BB-601 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal yang disita dari terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN adalah serbuk adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 60 / I /2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. HAPPY ADE PERMANASARI, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E CHAWARMAN yang hasilnya sebagai berikut :

Amphetamine (AMP) : Negatif
Morphine (Morp 300) : Negatif

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marijuana (THC) : Negatif
Cocain (COC) : Negatif
Methamphetamine (MET) : Negatif
Benzo (B20) : Negatif

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.16 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan ikut Pinggir jalan raya Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN di pinggir jalan raya Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal atas pengembangan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN yang saat itu sedang duduk diatas motor merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 kaget dengan datangnya beberapa orang menanyakan kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN membawa apa, kemudian terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN hanya pasrah dan menjawab membawa shabu, dimana dalam tas slempang warna hitam merk Shark milik terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN yang saat itu digunakan didapati 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe. Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa paket shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG. Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe tersebut terdakwa dapat dari Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO yang terdakwa beli atas ajakan dari Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG memberi kabar kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN bahwa dirinya baru saja menang judi slot, kemudian mengajak terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN untuk menkomsumsi shabu. Selanjutnya terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN menghubungi Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO untuk membeli shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram yang sudah dikenal terdakwa sebagai perantara pembelian shabu menggunakan handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO menghubungi terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN bahwa barang shabu ada dan siap untuk diambil. Kemudian terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN meminta Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG untuk mentransfer sebesar Rp. 400,000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar shabu tersebut kepada Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO. Setelahnya terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN menjemput Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO ditempat kerjanya Hotel Clay Kota Tegal untuk mengambil paket shabu tersebut dibawah tiang listrik dekat jembatan Universitas Pancasaksti Tegal yang berada di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, setelahnya terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN mengantar Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO Kembali ke tempat kerjanya dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam diserahkan kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN dan langsung disimpan di dalam kantong depan tas slempang warna hitam merk Shark yang saat itu terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN bawa kemudian menuju ke Pos Kampling dekat rumah terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN dan di dalam Pos Kampling tersebut terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN membuka 1 (satu) paket shabu yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan sebagian shabu dimbil dan terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN masukkan ke dalam plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe setelah itu terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN masukkan ke dalam tas slempang warna hitam merk Shark. Sekitar pukul 16.30 wib terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN menghubungi Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG bahwa akan menuju ke rumahnya, namun karena terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN belum mengetahui rumah Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG maka terdakwa berhenti dipinggir jalan raya Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN dibawa ke kantor Polres Tegal, setelah sampai di kantor Polres Tegal petugas mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dari dalam potongan sedotan plastik warna hitam diatas kemudian ditimbang, setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram setelah itu petugas Kepolisian kembali mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dari dalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe diatas kemudian ditimbang, setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 246 /NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 disimpulkan bahwa BB- 600/2024/NNF dan BB-601 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal yang disita dari terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN adalah serbuk adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 60 / I /2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. HAPPY ADE PERMANASARI, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E CHAWARMAN yang hasilnya sebagai berikut :

Amphetamine (AMP) : Negatif
Morphine (Morp 300) : Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marijuana (THC) : Negatif
Cocain (COC) : Negatif
Methamphetamine (MET) : Negatif
Benzo (B20) : Negatif

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.16 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan ikut Pinggir jalan raya Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN di pinggir jalan raya Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal atas pengembangan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN yang saat itu sedang duduk diatas motor merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 kaget dengan datangnya beberapa orang menanyakan kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN membawa apa, kemudian terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN hanya pasrah dan menjawab membawa shabu, dimana dalam tas slempang warna hitam merk Shark milik terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN yang saat itu digunakan didapati 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe. Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa paket shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG. Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe tersebut terdakwa dapat dari Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO yang terdakwa beli atas ajakan dari Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG memberi kabar kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN bahwa dirinya baru saja menang judi slot, kemudian mengajak terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN untuk menkomsumsi shabu. Selanjutnya terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN menghubungi Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO untuk membeli shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram yang sudah dikenal terdakwa sebagai perantara pembelian shabu menggunakan handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO menghubungi terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN bahwa barang shabu ada dan siap untuk diambil. Kemudian terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN meminta Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG untuk mentransfer sebesar Rp. 400,000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar shabu tersebut kepada Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO. Setelahnya terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN menjemput Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO ditempat kerjanya Hotel Clay Kota Tegal untuk mengambil paket shabu tersebut dibawah tiang listrik dekat jembatan Universitas Pancasaksti Tegal yang berada di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, setelahnya terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN mengantar Sdr. SATRIO PERSIANDI alias RIO Kembali ke tempat kerjanya dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam diserahkan kepada terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN dan langsung disimpan di dalam kantong depan tas slempang warna hitam merk Shark yang saat itu terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN bawa kemudian menuju ke Pos Kampling dekat rumah terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN dan di dalam Pos Kampling tersebut terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN membuka 1 (satu) paket shabu yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan sebagian shabu dimbil dan terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN masukkan ke dalam plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe setelah itu terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN masukkan ke dalam tas slempang warna hitam merk Shark. Sekitar pukul 16.30 wib terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN menghubungi Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG bahwa akan menuju ke rumahnya, namun karena terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN belum mengetahui rumah Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG maka terdakwa berhenti dipinggir jalan raya Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Terdakwa PRASETYO AL ISLAM bin N.A.E. CHAWARMAN dibawa ke kantor Polres Tegal, setelah sampai di kantor Polres Tegal petugas mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dari dalam potongan sedotan plastik warna hitam diatas kemudian ditimbang, setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram setelah itu petugas Kepolisian kembali mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dari dalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe diatas kemudian ditimbang, setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 246 /NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 disimpulkan bahwa BB- 600/2024/NNF dan BB-601 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal yang disita dari terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN adalah serbuk adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 60 / I /2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. HAPPY ADE PERMANASARI, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E CHAWARMAN yang hasilnya sebagai berikut :

Amphetamine (AMP) : Negatif
Morphine (Morp 300) : Negatif

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marijuana (THC) : Negatif
Cocain (COC) : Negatif
Methamphetamine (MET) : Negatif
Benzo (B20) : Negatif

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRLANA ZALMAN HUSZAEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.16 WIB dipinggir jalan raya ikut Desa Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan telah ditemukan dan diamankan barang berupa
 1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam.
 2. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe.
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Shark.
 4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391.
 5. 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 berikut 1 (satu) lembar STNKnya.
- Bahwa Hal tersebut dilakukan terdakwa secara sembunyi-sembunyi atau illegal dan tanpa memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



2. **MUHAMAD HILMI, S.H. Bin ASMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.16 WIB dipinggir jalan raya ikut Desa Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan telah ditemukan dan diamankan barang berupa
 1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam.
 2. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe.
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Shark.
 4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391.
 5. 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 berikut 1 (satu) lembar STNKnya.
- Bahwa Hal tersebut dilakukan terdakwa secara secara sembunyi-sembunyi atau illegal dan tanpa memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

1. Hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 246 /NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 disimpulkan bahwa BB- 600/2024/NNF dan BB-601 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal yang disita dari terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN adalah serbuk adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Nomor : Sket / 60 / I /2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. HAPPY ADE PERMANASARI, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E CHAWARMAN yang hasilnya sebagai berikut :

Amphetamine (AMP) : Negatif
Morphine (Morp 300) : Negatif
Marijuana (THC) : Negatif
Cocain (COC) : Negatif
Methamphetamine (MET) : Negatif
Benzo (B20) : Negatif

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.16 WIB dipinggir jalan raya ikut Desa Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal dikarenakan masalah narkoba;
- Bahwa shabu tersebut berada dalam tas slempang warna hitam merk Shark milik terdakwa yang saat itu sedang digunakan;
- Bahwa didalam tas selempang tersebut didapati 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe. Terdakwa mengaku bahwa paket shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan telah ditemukan dan diamankan barang berupa :
 1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam.
 2. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe.
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Shark.
 4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391.
 5. 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 berikut 1 (satu) lembar STNKnya.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam.
2. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe.
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Shark.
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391.
5. 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 berikut 1 (satu) lembar STNKnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.16 WIB dipinggir jalan raya ikut Desa Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal dikarenakan masalah narkoba;
- Bahwa shabu tersebut berada dalam tas slempang warna hitam merk Shark milik terdakwa yang saat itu sedang digunakan;
- Bahwa didalam tas selempang tersebut didapati 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe. Terdakwa mengaku bahwa paket shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan telah ditemukan dan diamankan barang berupa :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Shark.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391.
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 berikut 1 (satu) lembar STNKnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 246 /NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 disimpulkan bahwa BB- 600/2024/NNF dan BB-601 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal yang disita dari terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN adalah serbuk adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 60 / I /2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. HAPPY ADE PERMANASARI, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E CHAWARMAN yang hasilnya sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang" ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman teledih dahulu;

Ad.3 **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.16 WIB dipinggir jalan raya ikut Desa Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal dikarenakan masalah narkotika;

Menimbang, Bahwa shabu tersebut berada dalam tas slempang warna hitam merk Shark milik terdakwa yang saat itu sedang digunakan;

Menimbang, bahwa didalam tas selempang tersebut didapati 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan



didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe. Terdakwa mengaku bahwa paket shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. ANGGA MAULANA Alias SIENG;

Menimbang, bahwa Saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan telah ditemukan dan diamankan barang berupa :

1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam.
2. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe.
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Shark.
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391.
5. 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 berikut 1 (satu) lembar STNKnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan kandungan dari sabut tersebut apakah mengandung Narkotika atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 246 /NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 disimpulkan bahwa BB- 600/2024/NNF dan BB-601 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal yang disita dari terdakwa PRASETYO AL ISLAM Bin N.A.E. CHAWARMAN adalah serbuk adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena itu unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut milik temannya ANGGA MAULANA Alias SIENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ia akan mengambil sabu, diwaktu itu seharusnya terdakwa memiliki cukup waktu untuk tidak ikut mengambil ,namun justru sebaliknya Terdakwa tetap ikut mengambil dan Terdakwa sendirilah yang mencari dan mengambil paket sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan penguasaan terhadap barang bukti shabu tersebut ada pada terdakwa, maka oleh karena itu unsur menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I yang berupa sabu tersebut bukanlah termasuk orang yang bisa memanfaatkan narkoba golongan I dikarenakan pekerjaan terdakwa tidak dibidang farmasi maupun kesehatan serta tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen, oleh karenanya unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe.
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Shark.
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391.

yang telah disita dan dkhawatirkan untuk digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 berikut 1 (satu) lembar STNKnya yang telah disita dan tidak digunakan lagi untuk proses pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa selain pidana tersebut sesuai dengan ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan jumlah sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Al Islam Bin N.A.E. Chawarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam potongan sedotan plastik warna hitam.
 2. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bungkus bekas rokok merk Dji Sam Soe.
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Shark.
 4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938, warna hitam, Nomor IMEI 1: 867874059103119, Nomor IMEI 2 : 867874059103101, Nomor Simcard: 082324039391.

Dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario, Nomor Polisi : G-6609-KN, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JFU117HK877144, Nomor Mesin: JFU1E1880143 berikut 1 (satu) lembar STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh, Oki Basuki Rachmat, S.H, M.M.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dan, Timur Agung Nugroho,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H.,M.Hum. Oki Basuki Racmat, S.H., M.M., M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Slw